



**PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA MALANG**

**TAHUN 1976**



Dihimpun:

**BAGIAN HUKUM**

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG  
NOMOR 1 TAHUN 1976  
DENGAN RAHKMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

- MENIMBANG** : Bahwa untuk memberikan dasar yang sempurna bagi -  
pengelolaan keuangan Daerah sesuai dengan ketentu-  
an perlu ditetapkan Perhitungan Anggaran Pendapa-  
tan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II  
Malang tahun anggaran 1973/1974 dengan Peraturan -  
Daerah.
- MENINGGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 1972 ;
- Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah  
Tingkat II Malang.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN** : PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Ma -  
lang tentang jumlah Sementara pene-  
nerimaan dan pengeluaran Perhitu-  
ngan Anggaran Pendapatan dan Be -  
lanja Daerah Kotamadya Malang ta-  
hun anggaran 1973/1974.

Pasal 1

Jumlah sementara penerimaan dan pengeluaran Perhi-  
tungan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Ko-  
madya Malang tahun anggaran 1973/1974 adalah seba-  
gai berikut :

BAB I. DINAS BIASA :

Jumlah Penerimaan.....	Rp. 512.751.899,28
Jumlah pengeluaran .....	Rp. 533.745.424,98
Sisa kurang :	Rp. 20.993.525,70

BAB II. DINAS LUAR BIASA :

Jumlah Penerimaan .....	Rp. 519.719.133,57
Jumlah pengeluaran .....	Rp. 500.369.786,49
Sisa lebih :	Rp. 19.349.347,08

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari per-  
tama sesudah hari pengundangnya.

Malang, 27 Januari 1976

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II MALANG

Cap. ttd.

cap. ttd.

NY. ASRI SOEBARJATI SOLNARDI, SH

SUGIYONO

- 2 -  
Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah tahun Anggaran 1974/1975 diperkirakan bertambah dengan .....Rp. 442.081.000 ,--  
( empatratus empatpuluh dua juta delapanpuluh satu ribu ru -  
piah )

Yang terdiri dari :

a. Belanja Rutin :	
Semula, sebesar .....	Rp. 655.818.000 ,--
Bertambah, sebesar .....	Rp. 442.081.000 ,--
	-----
Jumlah sesudah perubahan sebesar ....	Rp. 1097.899.000 ,--
	=====
b. Belanja Pembangunan :	
Semula, sebesar .....	Rp. 101.300.000 ,--
Bertambah, sebesar .....	Rp. -
	-----
Jumlah sesudah perubahan sebesar ....	Rp. 101.300.000 ,--
	=====

- (2) Perincian penambahan/pengurangan pengeluaran dimaksud pada -  
ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat da-  
lam lampiran 3 dan 4 Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah -  
Tingkat II Malang Tahun Anggaran 1974/1975 sesudah perubahan men-  
jadi, sebesar ..... Rp. 1.199.199.000 ,--

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama setelah di -  
undangkan.

Malang, 27 Januari 1976

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

K e t u a ,

ttd.

( NY. ASRI SOEBARJATI SOENARDI, SH )

Disyahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Timur tanggal 29 Mei 1976 No.HK.II/72/76.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TING-  
KAT I JAWA TIMUR  
Sekretaris Wilayah/Daerah,

ttd.

TRIMARJONO, SH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ma-  
lang tahun 1976 Seri C pada tanggal 17 Juni 1976 No.3/C.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II MALANG  
Sekretaris Wilayah/Daerah,

ttd.

S. MINTARUM.



**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG  
NOMOR 7 TAHUN 1976**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

**MENIMBANG** : Bahwa ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang uang pengganti biaya administrasi (leges) yang berlaku sekarang dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sosial ekonomi, sehingga dipandang perlu menetapkan ketentuan-ketentuan baru dengan suatu Peraturan Daerah.

**MENINGGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 ;  
2. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950 ;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Drt. tahun 1957 ;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 ;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.

**M E M U T U S K A N**

**MENETAPKAN** : PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tentang pemungutan leges dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.

**B A B I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.
- b. Kepala Daerah, ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Malang.
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.
- d. Daerah, ialah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.
- e. Leges, ialah uang pengganti biaya administrasi yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan aparat-aparatnya sampai di Tingkat Lingkungan/Desa.

**B A B II**

**KETENTUAN DARI CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 2**

- (1) Bagi setiap Orang yang mendapatkan surat keterangan, legalisasi atau hal-hal lain sebagaimana tersebut dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini dikenakan pungutan leges ;
- (2) Dalam pungutan leges tidak boleh diadakan perbedaan atau pemberian keistimewaan yang menguntungkan bagi perorangan maupun golongan ;

- (3) Pungutan leges dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dan syarat-syarat pungutan leges ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 3

- (1) Pembayaran leges dicatat oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Daerah, dalam satu register yang disediakan untuk maksud itu menurut model yang telah ditetapkan ;
- (2) Petugas tersebut pada ayat (1) pasal ini memberikan nomor - nomor pada surat-surat yang bersangkutan dan mencatat dengan nomor-nomor atas pungutan yang harus dibayar dalam register yang dimaksud ;
- (3) Hasil data pungutan leges setiap hari harus disetorkan kepada Sub Pemerintah Daerah dan daftar perincian dari pungutan pungutan leges yang harus dibayar disampaikan kepada Sub Direktorat Keuangan.

Pasal 4

- (1) Leges harus dibayar dimuka kecuali ditentukan lain oleh Kepala Daerah ;
- (2) Sebagai tanda lunasnya pembayaran leges, kepada yang bersangkutan diberikan tanda bukti pembayaran yang syah dengan ditahi cap kes register/perferasi atau tanda lain yang ditentukan oleh Kepala Daerah.

B A B III

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 5

- a. Jumlah retribusi berupa leges ditentukan sebagai berikut :
  1. Untuk Surat Keputusan Kepala Daerah tentang perijinan per eksemplar, sebesar.....Rp. 100,- (seratus rupiah);
  2. Untuk tembusan-tembusan atau tiruan yang dibuat dengan cara mekanis, dan surat-surat tersebut pada angka 1 tiap halaman sebesar .....Rp. 25,- (duapuluh lima - rupiah) ;
  3. Untuk perlulusan pemberian tanda tangan/legalisasi setiap surat yang diperlukan, sebesar .....Rp. 100,- (seratus rupiah);
  4. Untuk tiap eksemplar buku lembaran Daerah, sebesar.....Rp. 1.500,-(seribu limaratus rupiah) ;
  5. Untuk turunan Peraturan Daerah tiap halaman, sebesar.....Rp. 25,- (duapuluh lima rupiah) ;
  6. Satu stel blenko yang berhubungan dengan Proyek Inpres, sebesar .....Rp. 1.500,-(seribu limaratus rupiah).
- b. Leges untuk surat-surat keterangan dan lain-lain mengenai kependudukan :



1. Surat-surat yang ditulis dengan tangan atau diketik untuk
  - menjadi penduduk (pendatang),
  - untuk mutasi kewarganegaraan,
  - pindah keluar Daerah Tingkat II setiap halaman, sebesar .....Rp. 50,-(limapuluh rupiah) ;
2. Untuk penanda tangan setiap surat selain tersebut pada sub a angka 1 dan 2, sebesar Rp. 50,-(limapuluh rupiah) ;
3. Setiap bukti pendaftaran dalam register penduduk atau kutipan dari register itu untuk
  - kelahiran, sebesar ..... Rp. 50,-(limapuluh rupiah) ;
  - kematian, sebesar ..... Rp. 50,-(limapuluh rupiah) ;
  - pindah alamat dalam Daerah sebesar ..... Rp. 50,-(limapuluh rupiah) ;
  - testasi do vita (keterangan masih hidup bagi penyelesaian urusan pensiun) sebesar .. Rp. 50,-(limapuluh rupiah) ;
4. Surat pertimbangan pemeriksaan penderita sakit jiwa, sebesar ..... Rp. 50,-(limapuluh rupiah) ;
5. Surat kenal lahir sebesar... Rp.100,-(seratus rupiah) ;
6. Surat Bukti Kewarganegaraan Indonesia, sebesar ..... Rp.1.000,-(seribu rupiah) ;
7. Register dan formulir kependudukan, sebesar ..... Rp. 50,-(limapuluh rupiah) ;
8. Legalisasi tanda tangan surat keterangan, sebesar ..... Rp. 25,-(duapuluh lima rupiah) ;
9. Legalisasi tanda tangan surat keterangan untuk kepentingan belajar, sebesar ..... Rp. 25,-(duapuluh lima rupiah) ;
10. Surat keterangan ahli waris, sebesar ..... Rp.100,-(seratus rupiah) ;
11. Blanko pendaftaran untuk memasukkan penderita sakit jiwa, sebesar ..... Rp. 50,-(limapuluh rupiah) ;
12. Surat keterangan kependudukan, sebesar ..... Rp. 25,-(duapuluh lima rupiah) ;
13. Surat keterangan pergi/pindah, sebesar ..... Rp. 25,-(duapuluh lima rupiah) ;
14. Surat keterangan untuk kawin/rujuk, sebesar ..... Rp.100,-(seratus rupiah) ;
15. Surat keterangan untuk cerai, sebesar ..... Rp.1.500,-(seribu limaratus-rupiah) ;
16. Surat keterangan lahir, sebesar ..... Rp. 50,-(limapuluh rupiah) ;
17. Surat keterangan kematian, sebesar ..... Rp. 25,-(duapuluh lima rupiah) ;

18. Surat keterangan/daftar keluarga ,  
sebesar ..... Rp. 25,-(duapuluh lima rupiah);
19. Surat keterangan adat-  
istiadat, sebesar..... Rp. 25,-(duapuluh lima rupiah);
- c. Pemberian surat keterangan tentang jual beli dan sewa menyewa ditetapkan sebagai berikut :
  1. Surat keterangan penjualan kendaraan tidak bermotor ,  
sebesar ..... Rp. 50,- (limapuluh rupiah) ;
  2. Surat keterangan penjualan  
ternak besar, sebesar.. Rp. 50,- (limapuluh rupiah) ;
  3. Surat keterangan penjualan  
ternak kecil, sebesar... Rp. 50,- (limapuluh rupiah) ;
  4. Surat keterangan penjualan  
sawah/tegal, sebesar ... Rp.200,- (duaratus rupiah) ;
  5. Surat keterangan perjanjian  
sewa tanah/tegalan ,  
sebesar ..... Rp.200,- (duaratus rupiah) ;
  6. Surat keterangan penjualan  
rumah/tanah, sebesar ... Rp.200,- (duaratus rupiah) ;
  7. Surat perjanjian sewa  
rumah/tanah,sebesar..... Rp.200,- (duaratus rupiah) ;
  8. Leges untuk urusan sewa/pelepasan hak pendahuluan atas tanah :
    - a. Turunan Surat Perjanjian Sewa/Surat Keputusan Pelepasan Hak pendahuluan ,  
sebesar ..... Rp.500,- (limaratus rupiah) ;
    - b. Surat penunjuk lokasi  
tanah yang diinginkan:
      1. Untuk perumahan ,  
sebesar ..... Rp.500,- (limaratus rupiah) ;
      2. Untuk perusahaan, Toko/  
kios dan lain sebagainya,  
sebesar..... Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;
  9. Untuk 1 (satu) blanko formulir permohonan sewa/pemindahan hak sewa tanah,  
sebesar ..... Rp.500,- (limaratus rupiah) ;
  10. Untuk bea materai,  
sebesar ..... Rp. 25,-(duapuluh lima rupiah);
- d. Pemberian Surat keterangan yang berhubungan dengan keramaian dan perusahaan ditetapkan sebagai berikut :
  1. Surat keterangan register  
ijin keramaian,sebesar.. Rp.100,- (seratus rupiah) ;
  2. Legalisasi Surat-surat  
keterangan,sebesar..... Rp. 25,-(duapuluh lima rupiah);
  3. Leges permohonan ijin tempat usaha :
    - a. Perusahaan golongan I  
sebesar ..... Rp.250,-(duaratus limapuluh rupiah) ;
    - b. Perusahaan golongan II  
sebesar ..... Rp.750,-(tujuhatus limapuluh -  
rupiah) ;



- c. Perusahaan golongan III  
sebesar ..... Rp. 1.500,- (seribu lima ratus -  
rupiah) ;
- d. Perusahaan golongan IV  
sebesar ..... Rp. 2.000,- (duaribu rupiah) ;
- 4. Leges untuk pengawasah perusahaan-  
perusahaan untuk tiap buku  
pemeriksaan sebesar ..... Rp. 500,- (lima ratus rupiah);
- e. Pemberian surat keterangan yang berhubungan dengan bangunan/  
perumahan ditetapkan sebagai berikut :
  - 1. Blanks formulir ijin Ba -  
ngunan, sebesar ..... Rp. 400,- (empat ratus rupiah)
  - 2. Peta situasi untuk pendiri-  
an bangunan, sebesar .... Rp. 100,- (seratus rupiah) ;
  - 3. Uang pengganti nomor rumah :
    - a. Nomor rumah tiap 1 (satu)  
biji/jalan, sebesar ... Rp. 250,- (duaratus lima pu -  
/ di luh rupiah) ;
    - b. Nomor rumah tiap 1 (satu)  
biji dijalan/sebesar, ... Rp. 100,- (seratus rupiah) ;  
/ kampung

B A B IV

TENTANG PENAGIHAN

Pasal 6

Bagi mereka yang tidak membayar pungutan leges pada waktu yang sudah ditentukan dapat menyebabkan pelayanan yang diberikan kepada si wajib bayar, dibatalkan.

B A B V

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 7

Kepala Daerah menetapkan prosedur dan cara pertanggung-jawaban pemungutan leges seperti dimaksud dalam Peraturan Daerah ini - serta hal-hal lain yang merupakan pelaksanaan dari pada Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangnya ;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka tidak berlaku lagi ketentuan-ketentuan sebelumnya yang mengatur tentang leges.

Malang, 24 Maret 1976

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II MALANG

K e t u a ,

ttd.

NY. ASRI SOEBARJATI SOENARDI, SH

ttd.

S U G I Y O N O



Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah -  
Tingkat I Jawa Timur tanggal 7 Oktober 1977 No.HK.II/243/77.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TING-  
KAT I JAWA TIMUR  
Sekretaris Wilayah / Daerah ,  
ttd.

TRIMARJONO, SH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Ting-  
kat II Malang tahun 1977 Seri B pada tanggal 6 Desember 1977  
Nomor 1/B.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II MALANG  
Sekretaris Wilayah / Daerah ,  
ttd.

S. MINTARUM  
NIP.510002788.

P E N J E L A S A N  
a t a s  
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG  
NOMOR 7 TAHUN 1976  
t e n t a n g  
PUNGUTAN LEGES DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

U M U M : Peraturan Daerah ini mengatur tentang pemungutan leges yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.  
Peraturan Daerah ini merupakan penyesuaian pungutan - pungutan leges yang telah ada, sekaligus menggali pu - ngutan-pungutan leges yang baru yang karena keadaan .. dan kebutuhan perlu dipungut.  
Dengan demikian Peraturan Daerah ini merupakan penyempurnaan landasan hukum bagi pungutan leges, sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.  
Oleh karena leges hanya merupakan pengganti biaya administrasi, maka tidak ada keringanan-keringanan apa pun.

PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 huruf d : Daerah yang dimaksud adalah sesuai dengan pengertian dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 yang mempunyai batas Wilayah Kotamadya Malang.

Pasal 2, 3 : Cukup Jelas.

Pasal 4 ayat (2) : Tanda bukti pembayaran yang sah sebagai tanda lunasnya pembayaran leges ditetapkan oleh Kepala Daerah dan bukan masing-masing aparat pemungut.

Pasal 5 huruf a dan b : Yang dimaksud disini ialah pungutan leges yang diselenggarakan oleh Sekretariat Pemerintah Daerah dan Instansi di Lingkungan Pemerintah Daerah termasuk pungutan oleh Kecamatan, Lingkungan/Desa.

Pasal 5 huruf a angka 6 : Yang dimaksudkan disini ialah pungutan leges yang diselenggarakan oleh Badan Khusus Urusan Inpres.

Pasal 5 huruf c angka 2 : Yang dimaksud dengan ternak besar ialah lembu, kerbau, kuda dan babi (termasuk anak hewan tersebut).

Pasal 5 huruf c angka 8 sampai dengan 10 : Yang dimaksud disini ialah pungutan leges yang diselenggarakan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 5 huruf d angka 3 : Yang dimaksud dengan :

1. Perusahaan golongan I ialah :  
warung, toko kecil/peracangan, usaha kecil dengan memakai tenaga manusia tidak lebih dari 4 (empat) Orang.
2. Perusahaan golongan II ialah :  
rumah makan/restaurant, toko-toko menengah, usaha-usaha dengan memakai tenaga mesin 1 - 4 P.K. atau tenaga manusia 5-20 Orang.

3. Perusahaan ....



3. Perusahaan golongan III ialah :  
toko-toko besar, usaha-usaha dengan memakai  
tenaga mesin diatas 4 P.K., sampai 8 P.K. -  
atau tenaga manusia diatas 20 Orang sampai-  
40 Orang.

4. Perusahaan golongan IV ialah :  
pabrik-pabrik, usaha dengan memakai tenaga-  
mesin diatas 8 P.K. atau tenaga manusia le-  
bih dari 40 Orang.

Fasal 6 sampai :Cukup Jelas  
dengan 8

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG  
NOMOR 7<sub>a</sub> TAHUN 1976  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

**MENIMBANG** : Bahwa Peraturan Daerah Kota Besar Malang Nomor 21 tahun 1955 tanggal 11 Agustus 1955 tentang pemungutan dan penagihan uang sempadan, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotapraja Malang Nomor 8 tahun 1960 ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sosial ekonomi dewasa ini, sehingga perlu diubah dan dengan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

**MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 ;  
2. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950 ;  
3. Undang-Undang Nomor 11 Darurat tahun 1957 ;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 ;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya - Daerah Tingkat II Malang.

M E M U T U S K A N

**MENETAPKAN** : PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Malang untuk mengubah kedua kali Peraturan Daerah Kota Besar Malang Nomor 21 tahun 1955 tentang pemungutan dan penagihan uang sempadan dalam Kota Besar Malang tanggal 11 Agustus 1955.

Pasal I

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Besar Malang Nomor 21 tahun 1955 tentang pemungutan dan penagihan uang sempadan dalam Kota Besar Malang, tanggal 11 Agustus 1955, Tambahan Lembaran Propinsi Jawa Timur tanggal 15 Agustus 1955 Seri B No.8/B yang sama bunyinya dengan " Rozigelden Verordening Stedsgemeente Malang " tanggal 22 Mei 1933 dan telah diubah dan ditambahkan terakhir dengan Peraturan Daerah Kotapraja Malang Nomor 8 tahun 1960 tanggal 30 Nopember 1960, Tambahan Lembaran Daerah Tingkat I Jawa Timur tahun 1961 Seri B tanggal 27 Pebruari 1961 Nomor 9/B, diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 4 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 4

(1) a. Pendirian rumah batu untuk tempat tinggal :

1. Ditepi jalan besar dengan biaya pembangunan minimum Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tiap M2 dipungut retribusi sebesar 2% dari biaya pembangunan.



2. Dalam Kampung (OKP-GKP) dengan biaya pembangunan minimum sebesar Rp. 2.500,- (dua-ribu lima-ratus rupiah) tiap M2 dipungut retribusi sebesar 2% dari biaya pembangunan.

b. Rumah pakai ris tembok tinggi 1 M diatas papan atau gedeg dengan biaya pembangunan minimum Rp. 1.500,- (seribu lima-ratus rupiah) tiap M2 dipungut retribusi sebesar 2% dari biaya pembangunan.

c. Rumah dari gedeg atau kayu dengan pondamen - atau dasar ± 0,30 M dengan biaya pembangunan minimum Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tiap M 2 dipungut retribusi sebesar 2% dari biaya pembangunan.

(2) a. Pendirian yang merupakan rumah bukan tempat tinggal yaitu bangunan dari kayu, beton atau besi (digunakan untuk perusahaan atau toko) dengan biaya pembangunan minimum Rp. 15.000,- (lima-ratus ribu rupiah) tiap M2 dipungut retribusi sebesar 2% dari biaya pembangunan.

b. Bangunan seluruhnya dari kayu atau bambu pakai atau tidak pakai pondamen dengan biaya pembangunan minimum Rp. 750,- (tujuh-ratus lima-puluh rupiah) tiap M2 dipungut retribusi sebesar 2% biaya pembangunan.

c. Bangunan-bangunan (loads) sementara yang dipergunakan untuk keramaian/pertunjukan dengan biaya pembangunan minimum Rp. 2.000,- (dua-ribu rupiah) tiap M2 dipungut retribusi sebesar 2% dari biaya pembangunan.

(3) Untuk pendirian rumah tempat tinggal atau bangunan lain yang memakai tingkatan (Verdiepping) yang biaya pembangunannya minim Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) uang smpadan dihitung dari jumlah luas platte grond yang bawah sendiri ditambah dengan masing-masing tingkatan diatasnya dipungut retribusi sebesar 2% dari biaya pembangunan.

(4) a. Untuk mendirikan pagar olas dari pasangan batu tiap M dipungut retribusi sebesar 2% dari biaya pembangunan seluruhnya.

b. Untuk mendirikan aling-aling (Schutting) dari kayu atau besi tiap M dipungut retribusi sebesar 2% dari biaya pembangunan seluruhnya

c. Untuk mendirikan pengaliran lengkap (Complete rioler) buat rumah tinggal terdiri dari septictank atau sumur kotoran dan gotnya dipungut retribusi sebesar 2% dari biaya pembangunan seluruhnya.

d. Untuk membuat septictank atau sumur kotoran saja dipungut retribusi sebesar 2% dari biaya pembangunan seluruhnya.

e. Untuk membuat sumur-sumur kotoran atau got-saringan saja dipungut retribusi sebesar 2% dari biaya pembangunan seluruhnya.

- f. Untuk membuat sumur air minum tiap sumur dipungut retribusi sebesar 2% dari biaya pembangunan seluruhnya.
  - g. Untuk membuat got-got atau riol-riol tiap M dipungut retribusi sebesar 2% dari biaya-pembangunan seluruhnya.
  - h. Untuk membuat tempaleng (duiker) atau jem-batan yang ditetapkan oleh Kepala Pekerjaan Umum dipungut retribusi sebesar 2% dari biaya pembangunan seluruhnya.
- (5) Jika pekerjaan-pekerjaan tersebut pada ayat (4) huruf a sampai dengan h diatas ini merupakan bagian dari pendirian bangunan baru tidak dipungut retribusi sempadan.
- (6) Untuk perbaikan/rehabilitasi rumah/bangunan dipungut retribusi sebesar 2% dari biaya seluruh perbaikan.
- (7)
- a. Memasang bliksenafleider (penangkal petir) dipungut retribusi sebesar 2% dari biaya seluruhnya.
  - b. Memasang tiang diatas pondamen dari batu dipungut retribusi sebesar 2% dari biaya seluruhnya.
  - c. Memasang reklame atau lichtbak dipungut retribusi sebesar 2% dari biaya seluruhnya.
  - d. Memasang pipa uap (schoorsteen) dari besi atau lain bahan yang tingginya lebih dari 1 M dipungut retribusi sebesar 2% dari biaya seluruhnya.
  - e. Memasang tiang yang geconstrueerd (al. radio mast) benzine Pomp installatie dan kios dipungut retribusi sebesar 2% dari biaya seluruhnya.
- (8) Membongkar bangunan-bangunan :
- 1. Membongkar rumah atau bangunan dari kayu, beton atau besi tiap M2 dipungut retribusi sebesar tiap M2 Rp. 50,- (limapuluh rupiah).
  - 2. Membongkar rumah atau bangunan dari papan atau bambu tiap M2 dipungut retribusi sebesar Rp. 50,- (limapuluh rupiah).
  - 3. Membongkar bangunan yang dimaksud dalam ayat (4) huruf a sampai dengan h diatas dipungut retribusi sebesar tiap M2 Rp. 50,- (limapuluh rupiah).
- B. Pasal 5 diubah dan ditambah serta harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Uang sempadan ditambah lagi untuk :
- a. Memeriksa perhitungan konstruksi beton bertulang, dipungut retribusi sebesar 2% dari seluruh biaya konstruksi beton ;



- b. Memeriksa perhitungan konstruksi besi/baja dipungut retribusi sebesar 2% dari seluruh biaya konstruksi besi/baja.
- (2) Untuk biaya gambar :
  - a. Gambar Proyek besar sebesar Rp. 10.000,-- (sepuluh ribu rupiah) satu set.
  - b. Gambar Proyek Kecil sebesar Rp. 7.500,-- (tujuh ribu lima ratus rupiah) satu set ;
  - c. Gambar Bangunan Proyek, sebesar 1/2 % dari nilai bangunan atas dasar kalkulasi yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Terhadap ijin bangunan yang pelaksanaannya lebih 6 (enam) bulan dari waktu yang ditentukan dikenakan tambahan retribusi smpadan 100% (seratus persen) dari yang berlaku.

Pasal II

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah pengundangnya.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan-ketentuan terdahulu yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

Malang, 24 Maret 1976

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG TINGKAT II MALANG  
K e t u a ,

ttt.

ttt.

NY. ASRI SOEBARJATI SOENARDI, SH S U G I Y O N O

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 25 Oktober 1977 No.Hk.II/294/77.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR

Sekretaris Wilayah/Daerah

ttt.

TRIMARJONO, SH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1977 Seri B pada tanggal 10 Desember 1977 nomor 2/B.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II MALANG

Sekretaris Wilayah/Daerah

ttt.

S. MINTARUM

NIP. 510002788.

P E N J E L A S A N  
a t a s  
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG  
NOMOR 7a TAHUN 1976  
PERUBAHAN KEDUA KALI PERATURAN DAERAH KOTA BESAR MALANG  
NOMOR 21 TAHUN 1955  
TENTANG  
PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN UANG SEMPADAN DALAM KOTA BESAR  
MALANG TANGGAL 11 AGUSTUS 1955

PASAL DEMI PASAL :

Pasal I huruf A

ayat (1) sampai dengan (8) : pungutan 2% (dua prosen) disesuaikan dengan kualitas bangunan bagi mereka yang tidak mampu dan minta keringanan, dikenakan biaya minimum, bilamana seseorang tidak mau memberitahukan jumlah biaya pembangunan seluruhnya, maka pungutan didasarkan atas perhitungan tiap M2.

Pasal I huruf A

ayat (1) : O.K.P. (Open Kompong Type) : adalah sesuatu bangunan dimana luas bangunan meliputi 80% dari luas tanah.  
G.K.P. (Gesloten Kompong Type) : adalah suatu bangunan luas bangunan meliputi seluruh luas tanahnya.

Pasal I huruf B  
ayat (1)

: Pungutan 2% disesuaikan dengan kualitas bangunan, bagi mereka yang tidak mampu dan minta keringanan, dikenakan biaya minimum.  
Bilamana seseorang tidak mau memberitahukan jumlah biaya pembangunan seluruhnya, maka pungutan didasarkan atas perhitungan tiap M2.

Pasal I huruf B  
ayat (2)

: Yang dimaksud dengan Proyek besar - dengan nilai diatas Rp.20.000.000.- (duapuluh juta rupiah).  
Sedang Proyek Kecil adalah Proyek - dengan nilai dibawah Rp.20.000.000.- (duapuluh juta rupiah).



PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG  
NOMOR 9 TAHUN 1976

DENGAN RAHKMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

- MENIMBANG** : Bahwa Perubahan pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Tahun 1976/1977 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- MENINGGAT** : 1. Undang-Undang No.5 tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;  
2. Peraturan Pemerintah No.5 tahun 1975 tentang - pengurusan pertanggung jawaban dan pengawasan Keuangan Daerah ;  
3. Peraturan Pemerintah No.6 tahun 1975 tentang - pedoman penyelenggaraan Keuangan Daerah ;  
4. Surat edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 12 - Januari 1976 No.K.U.P.D.1/1/3 tentang pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 1976/1977.  
5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II - Malang No.6 tahun 1976 tanggal 22 Maret 1976 - tentang penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1976/1977.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.

**M E M U T U S K A N :**

- MENETAPKAN** : PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tentang Perubahan pertama - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Tahun Anggaran 1976 / 1977.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah tahun Anggaran 1976/1977 diperkirakan bertambah, sebesar ..... Rp. 118.020.000,- (seratus delapanbelas juta duapuluh ribu rupiah) yang terdiri dari :
- a. Pendapatan Rutin .  
bertambah, sebesar ..... Rp. 86.020.000,- (delapanpuluh enam juta duapuluh ribu rupiah)  
berkurang, sebesar ..... Rp. -  
bertambah, sebesar ..... Rp. 86.020.000,- (delapanpuluh enam juta duapuluh ribu - rupiah)
- b. Pendapatan Pembangunan.  
bertambah, sebesar ..... Rp. 32.000.000,- (tigapuluh dua juta rupiah)  
berkurang, sebesar ..... Rp. -  
bertambah, sebesar ..... Rp. 32.000.000,- (tigapuluh dua juta rupiah)

- (2) Perincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) sub a tersebut diatas masing-masing dimuat dalam lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah tahun Anggaran 1976/1977 diperkirakan bertambah, sebesar ..... Rp.118.020.000,--  
(seratus delapanbelas juta duapuluh ribu -  
rupiah)

Yang terdiri dari :

- a. Belanja Rutin .  
bertambah, sebesar ..... Rp. 86.020.000,--  
(delapanpuluh enam juta duapuluh ribu-  
rupiah)  
berkurang, sebesar ..... Rp. -  
-----  
bertambah, sebesar ..... Rp. 86.020.000,--  
(delapanpuluh enam juta duapuluh ribu -  
rupiah).
- b. Belanja Pembangunan.  
bertambah, sebesar ..... Rp. 49.200.000,--  
(empatpuluh sembilan juta duaratus ribu-  
rupiah).  
berkurang, sebesar ..... Rp. 17.200.000,--  
-----  
bertambah, sebesar ..... Rp. 32.000.000,--  
(tigapuluh dua juta rupiah).

- (2) Perincian penambahan/pengurangan pengeluaran dimaksud pada -  
ayat (1) sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat da-  
lam lampiran 3 dan 4 Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini berlaku pada hari pertama setelah diundang -  
kan.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG  
K e t u a

ttd.

NY. ASRI SOEBARJATI SOENARDI, SH

Malang, 25 Oktober 1976  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II MALANG

ttd.

S U G I Y O N O

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I -  
Jawa Timur tanggal 9 Pebruari 1977 No.HK.II/28/77.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TING -  
KAT I JAWA TIMUR

Sekretaris Wilayah/Daerah ,

ttd.

TRIMARJONO, SH



- 3 -

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II  
Malang tahun 1977 Seri C pada tanggal 6 April 1977 No.1/C.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II MALANG  
Sekretaris Wilayah / Daerah,

ttd.

S. MINTARUM

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG  
NOMOR 10 TAHUN 1976  
DENGAN RACHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MALANG

**MENIMBANG** : Bahwa dengan berlakunya pedoman baru dari Menteri Dalam Negeri yang mengatur kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah tentang kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang sesuai dengan pedomannya.

**MENINGGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 ;  
2. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950 ;  
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1976

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.

M E M U T U S K A N

**MENETAPKAN** : PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tentang kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksudkan dengan:

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang ;
- c. Uang paket, ialah uang yang dibayarkan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk setiap hari menghadiri rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang sah, dalam mana telah termasuk uang sidang, uang pengangkutan lokal dalam Kota dan uang makan ;
- d. Uang representasi, ialah tunjangan bulanan tetap berupa uang yang diberikan kepada Ketua, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berhubungan dengan kedudukannya ;
- e. Uang Kehormatan, ialah tunjangan bulanan tetap berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berhubungan dengan jabatannya sebagai Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 2

- (1) Tanggal mulai memangku jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah .....



tanggal mereka mengangkat sumpah atau mengucapkan janji pada pelantikannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

- (2) Saat berhenti memangku jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah tanggal mereka menyatakan berhenti, siberhentikan atau meninggal dunia.

B A B II

UANG PAKET

Pasal 3

- (1) Uang Paket ditetapkan bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar, Rp.2.500,-- (duaribu lima ratus rupiah) ;
- (2) Uang Paket dibayarkan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menghadiri rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang sah dengan ketentuan :
  - a. Untuk rapat satu hari satu malam hanya dibayarkan satu kali uang Paket ;
  - b. Selain dari uang Paket tidak dibayarkan lagi - uang sidang, uang pengangkutan lokal dan uang makan.

Pasal 4

Kepada ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak diberikan uang Paket untuk rapat-rapat yang dipimpin atau dihadirinya.

Pasal 5

Rapat-rapat yang sah dari Komisi, Panitia dan lain sebagainya yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipandang sebagai rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan terhadapnya berlaku ketentuan-ketentuan dimaksud pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini.

B A B III

UANG KEHORMATAN

Pasal 6

- (1) Uang kehormatan ditetapkan bagi :
  - a. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebesar Rp.7.500,--(tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
  - b. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebesar Rp.7.000,--(tujuh ribu rupiah) .
- (2) Diatas jumlah yang ditetapkan pada ayat (1) diatas, kepada Ketua, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan lainnya menurut peraturan yang ditetapkan berlaku bagi pegawai Negeri / Daerah.

B A B IV  
UANG REPRESENTASI  
Pasal 7

Disamping penghasilan dimaksud pasal 6 Peraturan Daerah ini, tiap-tiap bulan diberikan uang representasi bagi :

- a. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebesar Rp. 15.000,-- (lima belas ribu rupiah) ;
- b. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebesar Rp. 10.000,-- (sepuluh ribu rupiah).

Pasal 8

Pegawai Negeri, Pegawai Daerah atau Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang diangkat sebagai Ketua, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak dibenarkan menerima penghasilan rangkap.

Pasal 9

Apabila uang kehormatan sebagai Ketua, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kurang dari pada Gaji waktu yang bersangkutan aktif sebagai Pegawai Negeri, Pegawai Daerah atau Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, maka ia menerima tambahan berupa selisih kedua penghasilan itu.

B A B V  
RUMAH JABATAN DAN MOBIL  
ATAU ALAT PENGANGKUTAN  
DINAS LAINNYA  
Pasal 10

- (1) Untuk Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selama mereka dalam jabatan tersebut dan bila mana keuangan Pemerintah Daerah memungkinkan, dapat disediakan sebuah rumah jabatan, dengan ketentuan bahwa biaya pemeliharaan, pemakaian air, penerangan dan gas untuk rumah itu ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan yang harus ditinggalkan dan dikembalikan kepada Pemerintah Daerah tanpa sesuatu kewajiban dari pihak Pemerintah Daerah pada waktu yang bersangkutan berhenti sebagai Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- (2) Untuk Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selama mereka dalam jabatan tersebut dan bila mana keuangan Pemerintah Daerah memungkinkan, dapat disediakan Mobil atau alat pengangkutan lain untuk keperluan dinas serta pengemudinya, dengan ketentuan bahwa biaya pemakaian dan pemeliharaannya ditanggung oleh Pemerintah Daerah yang harus dikembalikan dalam keadaan wajar kepada Pemerintah Daerah tanpa sesuatu kewajiban dari pihak Pemerintah Daerah pada waktu yang bersangkutan berhenti sebagai Ketua atau Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.



- 4 -

B A B VI

UANG JALAN, UANG PENGINAPAN  
DAN UANG PERJALANAN DINAS

Pasal 11

- (1) Kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang melakukan perjalanan dinas diberikan uang perjalanan dan uang penginapan yang harus dipertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan berlaku bagi Pegawai Negeri / Daerah Golongan II ;
- (2) Uang perjalanan pindah diberikan untuk perjalanan pindah dari kediaman semula ketempat kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan sebaliknya.

D A B VII

UANG PENGGANTI BEAYA BEROBAT

Pasal 12

Kepada Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota bukan Pegawai Negeri/Daerah dan Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia serta keluarganya diberikan penggantian biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan dokter, sesuai dengan peraturan yang ditetapkan berlaku pegawai Negeri / Daerah.

E A B VIII

TUNJANGAN KEMATIAN

Pasal 13

Apabila Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan tunjangan kematian sebanyak 1 (satu) bulan uang kehor-matan bersih dan apabila yang bersangkutan meninggal dunia didalam atau karena menjalankan tugas, diberikan tunjangan kematian sebanyak 2 (dua) bulan uang kehor-matan bersih.

Pasal 14

Pengangkutan jenazah Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang meninggal dunia, dari tempat kedudukan ketempat kediaman semula apabila dikehendaki ahli warisnya ditanggung oleh Keuangan Pemerintah Daerah.

B A B IX

TANDA PENGHARGAAN

Pasal 15

- (1) Kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada akhir masa jabatannya atau pada waktu diberhentikan dengan hormat dari jabatannya atau meninggal dunia diberikan uang tanda penghargaan yaitu:

- a. Bagi Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk tiap 6 (enam) bulan memangku jabatan sejumlah 1 (satu) kali uang kehormatan bersih dengan sebanyak-banyaknya 6 (enam) kali uang kehormatan bersih ;
  - b. Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai ketentuan ayat (1) huruf a, akan tetapi besarnya uang kehormatan bersih bagi Anggota ditetapkan dengan Keputusan WalikotaMadya Kepala Daerah Tingkat II Malang dengan memperhatikan kemampuan Pemerintah Daerah dengan sebanyak-banyaknya 2/3 (dua pertiga) dari uang kehormatan bersih yang diterima oleh seorang Wakil Ketua,
- (2) Masa memangku jabatan yang kurang dari 6 (enam) bulan dibulatkan keatas menjadi 6 (enam) bulan penuh;
  - (3) Dalam hal Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meninggal dunia uang tanda penghargaan tersebut ayat (1) pasal ini diberikan ahli waris.

B A B X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Segala akibat keuangan karena ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini menjadi beban keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 17

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah pengundangnya ;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Malang Nomor 8 tahun 1974 dinyatakan dicabut.

Malang, 25 OKTOBER 1976

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MALANG

K e t u a

ttd.

NY. ASRI SOEBARJATI SCENARDI, SH

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II MALANG

ttd.

S U G I Y ' O N O

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 22 Juni 1977 No.Hk.II/154/77

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR

Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

TRIMARJONO, SH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang tahun 1977 Seri C pada tanggal 29 Juli 1977 No.3/C.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II MALANG

Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

S. M I N T A R U M